

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajer selaku agent dengan pemilik sebagai principal perusahaan. Principal memberikan kewenangan dan otoritas kepada agent untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan principal. Dalam hubungan keagenan terjadi pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*). Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan kewenangan pada pengelola untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik dan pengelola. Diasumsikan bahwa pemilik dan pengelola cenderung berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan masing-masing sehingga ada kemungkinan jika pengelola tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari pemilik (Jensen & Meckling, 1976).

Manajer selaku agent mengetahui informasi internal lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan principal, sehingga manajer harus memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (Amaliah, 2017). Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham (Perdana & Wulandari, 2018). Asimetri informasi yang terjadi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, yaitu demi memperoleh keuntungan pribadi (Ujiyantho & Pramuka, 2007). Rachmawati, (2008) mengatakan laporan keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham dapat meminimumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal

tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Menurut Hamzah, (2018) teori keagenan ditunjukkan oleh bank sebagai pemilik dana yang memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai agen yang mengelola dana. Saat pembiayaan disalurkan bank sebagai (pemilik dana) harus menilai kualitas pembiayaan kepada nasabah (agen). Menurut Amalina, (2017) Kualitas pembiayaan merupakan penilaian atau alat ukur suatu bank untuk menilai kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah, dikarenakan dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, terkadang bank mengalami masalah berupa terjadinya pembiayaan macet (risiko kredit). Salah satu faktor penyebab pembiayaan macet yaitu kelemahan dalam analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank yang disebabkan oleh pihak bank yang kurang mendapatkan informasi tentang calon nasabah. Sehingga dapat disimpulkan saat bank (pemilik dana) tidak dapat melakukan penilaian kualitas pembiayaan dengan baik terhadap nasabah (agen) maka dapat meningkatkan risiko kredit pada perbankan tersebut.

Modal adalah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian (Rivai *et al.*, 2013). Sehingga dalam system pengendalian modal menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko modal yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Krisnawati & Chabachib, 2014). Terdapat beberapa risiko yang diakibatkan oleh asimetri informasi yang terjadi dan kemudian risiko tersebut selanjutnya diperburuk ketika modal bank syariah memperburuk konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer, terutama ketika manajer melakukan pengambilan risiko yang berlebihan untuk mengimbangi peningkatan biaya modal seperti dalam (Basher *et al.*, 2017).

Menurut Pham, (2021) teori keagenan menjelaskan mengapa sistem pengendalian internal harus diterapkan untuk memberikan informasi guna memastikan manfaat bagi investor dan pemegang saham. Teori keagenan juga menjadi dasar untuk membangun laporan internal perbankan, laporan penilaian yang konsisten dengan sistem desentralisasi di bank saat ini. Dalam operasional bank umum, kredit memegang peranan yang sangat penting, yakni berkontribusi terhadap pendapatan bank. Pendapatan bank erat kaitannya dengan tingkat Ukuran bank. Menurut Brigham & Houston, (2004) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.. Jika perusahaan tersebut besar maka aset yang dimiliki juga besar. Oleh karena itu, pengendalian risiko yang baik dalam aktivitas perkreditan adalah persyaratan yang sangat diperlukan dan wajib bagi semua bank. Untuk itu perlu dibangun system pengendalian internal yang efektif, untuk membantu mencegah dan mendeteksi risiko yang mungkin terjadi di kegiatan kredit, untuk mencapai target yang diinginkan oleh pemegang saham, shareholder, manajer dan karyawan bank, sehingga terhindarnya asimetri informasi di dalam internal perusahaan (Pham, 2021).

Menurut Lassoued, (2018) masalah risiko dalam sistem perbankan syariah dapat disebabkan oleh penggunaan bagi hasil (PLS). Sebagian besar masalah terjadi atau mengikuti sebagai konsekuensi dari asimetri informasi, yang dapat menyebabkan perilaku moral hazard dari peminjam. Memiliki karakteristik atau kualitas yang sama dengan apapun produk keuangan lainnya, produk keuangan Islam melibatkan eksposur risiko kredit. Kompleksitas syariah dalam produk keuangan syariah juga dapat menghambat diversifikasi dan investasi portofolio yang tepat untuk bank syariah. Dalam akad bagi hasil (Mudharabah) bank tidak boleh mengawasi peminjam dan melakukan tidak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam lingkungan asimetri informasi yang tinggi, bank tidak terlindungi dari risiko

kredit yang tinggi.

Menurut Erzha *et al.*, (2019) Agency theory juga menjelaskan bahwa debitur selaku pihak ketiga seringkali tidak menghiraukan kepentingan kreditur (bank) dalam mengelola dana yang dipinjamkan atau diinvestasikan oleh bank. Salah satu penyebab debitur tidak menghiraukan kepentingan bank yakni faktor makroekonomi seperti GDP dan inflasi. GDP menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara. Meningkatnya GDP, menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, yang diikuti dengan peningkatan penjualan, dan berdampak pada peningkatan pendapatan. Namun demikian, adanya ekspansi pinjaman yang besar justru akan memperbesar risiko yang akan diterima bank. Serta inflasi dapat mengakibatkan daya beli uang akan menurun, dampaknya biaya yang dikeluarkan debitur dalam usahanya akan meningkat, yang mengakibatkan kesulitan dalam pengembalian dana (Soekapdjo *et al.*, 2019). Adanya perilaku debitur yang merugikan dan menimbulkan risiko tersebut menyebabkan bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman/investasi kepada nasabah/debitur (Erzha *et al.*, 2019).

2.2 Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk* Otoritas Jasa Keuangan, (2016). Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Sari *et al.*, 2020). Rumus yang digunakan dalam menghitung risiko kredit adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Dikeluarkan}} \times 100\%$$

Besar rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) yang diperbolehkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan (Ojk, 2017).

NPF Predikat 1 $NPF > 2\%$ Sehat 2

$2\% \leq NPF < 5\%$ Sehat 3

$5\% \leq NPF < 8\%$ Cukup Sehat

$8\% \leq NPF < 12\%$ Kurang Sehat

$5 NPF \geq 12\%$ Tidak Sehat

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya *Non Performing Financing* (NPF) perbankan harus menyediakan pencadangan dana yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

2.2 Faktor Spesifik Bank

Literatur mengungkapkan bahwa risiko tidak sistematis atau variabel spesifik bank adalah dihipotesiskan memiliki hubungan positif atau negatif dengan tingkat risiko kredit. Untuk menguji secara empiris, penulis menggunakan empat variabel spesifik bank dan 5 alat ukur yang digunakan untuk mengukur faktor spesifik bank yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik penetapan pembayaran angsuran nasabah tersebut (Suhaimi & Asnaini, 2018). Rumus yang digunakan dalam menghitung kualitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

$$LLP = \frac{\text{Loan Loss Provision}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan total aset dalam melakukan penyisihan kerugian kredit. Menurut Lee *et al.*, (2014) dan Berger *et al.*, (2010) variabel ini dihitung dengan menggunakan perbandingan antara *Loan Loss Provision* (CKPN).

2.4.2 Modal Bank

Modal bank merupakan variabel penting yang digunakan bank untuk mengelola tingkat risiko kredit (Misman *et al.*, 2015). Modal adalah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Permodalan bank menggambarkan kemampuan suatu bank dalam menutupi eksposur kerugian saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa yang akan datang (Rivai *et al.*, 2013). Penelitian ini menggunakan dua alat ukur untuk mencerminkan variable modal bank. Alat ukur pertama yang digunakan yaitu rasio

ekuitas terhadap total aset, *Capital Buffer* (CAP). *Capital Buffer* (CAP) merupakan kapitalisasi bank yang diukur sebagai rasio *Total Equity* terhadap *Total Asset* (Fiordelisi et al., 2011). Modal ekuitas lebih banyak cenderung memiliki risiko kredit lebih tinggi daripada bank dengan ekuitas lebih sedikit. Ini menyiratkan bahwa bank dengan modal ekuitas yang lebih tinggi cenderung terlibat dalam aktivitas pendanaan yang lebih berisiko karena mereka yakin memiliki modal yang cukup untuk menahan potensi kerugian (Misman et al., 2015).

Rumus yang digunakan dalam menghitung *Capital Buffer* (CAP) adalah sebagai berikut:

$$CAP = \frac{Equity}{Total Asset} \times 100\%$$

Alat ukur kedua yaitu rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Visca Wulandari et al., (2019) Tingkat kecukupan modal suatu bank dapat tercermin dari rasio Kecukupan Modal. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Didefinisikan oleh Dendawijaya, (2009) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang) dan lainlain. Rumus yang digunakan dalam menghitung kecukupan modal adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank syariah untuk dapat mengcover penurunan aset sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko

pada saat melakukan operasi bank. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit berisiko atau aset produktif (Visca Wulandari *et al.*, 2019). Untuk dapat memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul, maka bank harus menjamin bahwa kecukupan modal minimum atau rasio permodalan minimum yang dimiliki oleh bank harus sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu sebesar 8% atau lebih besar (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

2.4.3 Ukuran Bank

Ukuran bank atau yang umumnya disebut ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengelompokkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai cara yaitu dengan total aset, total penjualan, atau total modal (Basyaib, 2007). Perusahaan besar cenderung memiliki banyak risiko yang harus dihadapi (Perdana & Wulandari, 2018). Rumus yang digunakan dalam menghitung ukuran bank adalah sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (Total Asset)$$

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, (2008), kriteria untuk perusahaan kecil adalah memiliki kekayaan bersih di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, untuk perusahaan menengah kriterianya adalah memiliki kekayaan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, sedangkan pada perusahaan besar kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih di atas Rp 10.000.000.000, dan untuk ketiga perusahaan tersebut perhitungan kekayaan bersihnya tidak memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha. Dengan melihat kriteria-kriteria tersebut, maka dapat dikatakan jika perusahaan besar memiliki dana yang besar pula, hal tersebut dikarenakan banyaknya

kekayaan yang dimiliki perusahaan besar. Oleh karena itu, pada perusahaan perbankan yang berukuran besar, kemungkinan dana yang dimilikinya juga besar sehingga dapat mempengaruhi kredit yang akan disalurkan (Adnan *et al.*, 2016).

2.4.4 Pendapatan Bersih Bagi Hasil

Menurut Muhammad (2012), bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan yang berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya dan kebijakan accounting dimana bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Angraini, 2018). Pendapatan bagi hasil bersih dihitung dengan mengambil perbedaan akun pendapatan bagi hasil dan beban bagi hasil bank. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$NPSI = \frac{\text{Net Profit Share Income}}{\text{Total Asset}}$$

2.5 Faktor Makroekonomi

Menurut Sukirno, (2008) Perbedaan pemikiran mengenai makroekonomi dibedakan atas pandangan Klasik dan pandangan Keynesian dan beberapa pengembangan baru. Pandangan Klasik Ekonomi klasik dicetus oleh Adam Smith, (1937) dan Keynes & Waeger, (1936) yang mengungkapkan mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara dan penentuan tingkat kesempatan kerja. Menurut ahli ekonomi Klasik, sistem pasar bebas merupakan sistem yang ideal untuk mengatur kegiatan perekonomian. Dalam

pandangan klasik disebutkan bahwa suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan masyarakat dan permintaan dana oleh pengusaha untuk membiayai investasi.

Pandangan Keynesian merupakan kritik atas pandangan klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut pandangan Keynes, tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pembelanjaan agregat dan kebijakan pemerintah perlu untuk mengatur perekonomian antara lain untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan sektor luar negeri, serta menstabilkan tingkat harga dan mencegah inflasi (Rosita & Musdholifah, 2018). Variabel yang digunakan untuk mengukur faktor makroekonomi yaitu sebagai berikut:

2.5.1 *Gross Domestic Product (GDP)*

Gross Domestic Product (GDP), adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara-negara tersebut dan negara asing Sukirno, (2016) Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + NX$$

2.5.2 *Inflasi*

Menurut Sukirno, (2008) inflasi adalah suatu kondisi perekonomian yang ditandai dengan naiknya harga secara cepat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan juga menurunnya tingkat menabung / investasi masyarakat karena tingkat konsumsi yang meningkat. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Inflasi = \frac{IHK_1 - IHK_0}{IHK_0} \times 100\%$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Disini penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Ahmet İncekara & Harun Çetinkaya (2019)	Credit Risk Management: A Panel Data Analysis on The Islamic Banks in Turkey	Risiko Kredit (CR), TL, SP, ETA, CAR, NPSI, IGA, SIZE , Tingkat Pertumbuhan Kuartalan Produk Domestik Bruto (PDB), INF Indeks Triwulanan Harga Konsumen	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara risiko kredit dan rasio kecukupan modal, pendapatan bagi hasil bersih dan logaritma natural dari total aset. Selain itu, ditemukan hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara variabel Produk Domestik Bruto dengan risiko kredit.
2	Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati & Syafrildha Bimo (2019)	Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non- Performing	Total asset, CAR, BOPO, ROA, BI rate, PDRB, inflasi, pengangguran, NPF	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel total asset dan CAR/KPPM & ROA berpengaruh negatif terhadap NPF, sedangkan variable BOPO,

		Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia			BI Rate dan PDRB berpengaruh positif terhadap NPF. Sementara itu inflasi dan pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF.
3	Ida Ayu Mas Indira Pramesti dan I Gde Ary Wirajaya (2019)	Pengaruh Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit dan Efisiensi Operasional pada Risiko Kredit	Kecukupan modal, penyaluran kredit, efisiensi operasional, risiko kredit.	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecukupan modal, Penyaluran kredit, dan Efisiensi operasional terhadap Risiko Kredit.
4	Elsa Ayu Amelia (2019)	Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017	Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap NPF. Sedangkan FDR berpengaruh signifikan dan positif terhadap NPF. Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) sama-sama berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF)

5	Elsa Wellanda, Romauli Sianturi, Fransisco Pangaribuan, Lois Amelia, Siti Dini (2019)	PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO DAN BOPO TERHADAP NON PERFORMING LOAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	CAR, BOPO, DAN NPL	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio dan BOPO secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Non Performing Loan. Sementara variabel independen berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen
6	Rofadatul Hasanah & Dina Fitriasia Septiarini	PENGARUH CAR, ROA, BI 7-DAY RATE, DAN INFLASI TERHADAP NON-PERFORMING FINANCING KPR PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2018 (2020)	Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Inflasi, Kurs, Non Performing Financing (NPF)	Regresi Linier Berganda	Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Non Performing Financing, Return On Asset tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Non Performing Financing. BI 7-Day Rate dan Inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Non Performing Financing.

2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009). Berdasarkan landasan teori yang telah disebutkan dan melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap risiko kredit.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Incekara & Çetinkaya, (2019); Misman & Bhatti, (2020)

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Hubungan kualitas pembiayaan terhadap risiko kredit

Menurut Misman & Bhatti, (2020) kualitas pembiayaan dicerminkan melalui provisi kerugian pinjaman. Bank membuat penyisihan kerugian untuk menyesuaikan cadangan kerugian pinjaman untuk mencerminkan kerugian masa depan yang diharapkan. Peterson, (2019) dan Misman & Bhatti, (2020) menyatakan bahwa ketika bank membuat provisi kerugian yang lebih tinggi, pinjaman atau pembiayaan berkualitas rendah atau memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi, yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko kredit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ginting & Haryanto, (2016) dan Görmüş & Alkhawaja, (2019) menyatakan hubungan signifikan positif terhadap risiko kredit. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian penelitian terdahulu maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: Kualitas pembiayaan berpengaruh terhadap risiko kredit.

2.8.2 Hubungan modal bank terhadap risiko kredit

Louhichi & Boujelbene, (2016) menyatakan bahwa modal memainkan peran penting dalam bank dalam manajemen risiko kredit. Fanani & Alvaribi, (2013) juga menjelaskan bahwa semakin besar rasio modal suatu bank maka semakin kecil risiko kredit yang akan diterima oleh bank tersebut. Menurut teori basel II, bank harus memperhitungkan rasio permodalan agar dapat mengelola risiko yang ada. Besarnya modal akan digunakan untuk mengetahui seberapa kuat bank dalam mengatasi jika ada masalah kesulitan keuangan. Menurut Bessis (2002), Saunders dan Cornet (2008) dalam Al-Smadi & Ahmad, (2009), modal dengan risiko kredit sangat erat kaitannya, saat peminjam gagal untuk membayar pinjamannya maka kerugian tersebut

akan mengurangi modal dari bank. Hasil penelitian terdahulu oleh Mismam et al., (2015) dan İncekara & Çetinkaya, (2019) menyatakan bahwa modal bank berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian penelitian terdahulu maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H2: Modal bank berpengaruh terhadap risiko kredit.

2.8.3 Hubungan ukuran bank terhadap risiko kredit

Semakin besarnya ukuran bank, volume kredit yang diberikan oleh bank juga akan semakin besar, maka risiko yang kredit yang dihadapi oleh bank juga akan semakin besar. Risiko yang semakin besar ini berkemungkinan akan menambah pembiayaan bermasalah atau risiko kredit yang terjadi pada bank Syariah (S. A. Wibowo & Saputra, 2017). Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Suliastri et al., (2014), Widiastuti, (2016) bahwa semakin besar ukuran bank maka semakin besar tingkat risiko kredit yang terjadi. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Astrini et al., (2018) bahwa *Bank Size* berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit. Penelitian yang dilakukan oleh İncekara & Çetinkaya, (2019) menyatakan bahwa *Bank Size* berpengaruh positif terhadap risiko kredit pada bank syariah di Turki. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian penelitian terdahulu maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran bank berpengaruh terhadap risiko kredit.

2.8.4 Hubungan pendapatan bersih bagi hasil terhadap risiko kredit

Menurut Lassoued, (2018) pendapatan bersih bagi hasil atau bisa dikenal dengan Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak bank akan menghasilkan margin/keuntungan bagi pihak bank. Kemudian keuntungan yang diperoleh pihak bank tersebut akan dihimpun beserta keuntungan pembiayaan- pembiayaan yang lainnya

dalam pool dana pendapatan yang kemudian akan disalurkan menjadi aset perusahaan, investasi dan modal (Muhammad, 2004). Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh menandakan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah menjadi meningkat maka semakin tinggi pula tingkat risiko kredit yang akan terjadi. penelitian terdahulu yang dilakukan oleh İncekara & Çetinkaya, (2019) mengungkapkan bahwa pendapatan bagi hasil bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit pada bank syariah di Turki. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian penelitian terdahulu maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H4: Pendapatan bersih bagi hasil berpengaruh terhadap risiko kredit.

2.8.5 Hubungan *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap risiko kredit

Hubungan *Gross Domestic Product* (GDP) dengan risiko kredit dapat dilihat saat resesi (dilihat dari penurunan PDB) dimana penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman. Ini akan menyebabkan peningkatan kredit tidak lancar. Sementara itu secara teori, ketika GDP meningkat transaksi pun ikut meningkat sehingga pembiayaan bermasalah atau risiko kredit akan makin memburuk Retnowati & Jayanto, (2020). Sejalan dengan teori tersebut hasil penelitian terdahulu oleh Nugrohowati & Bimo, (2019) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit pada BPRS di Indonesia. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian penelitian terdahulu maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H5: *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh terhadap risiko kredit.

2.8.6 Hubungan Inflasi terhadap risiko kredit

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga menurun, sebelum terjadi inflasi seorang debitur dianggap masih mampu untuk membayar angsuran pinjamannya, namun setelah inflasi terjadi harga-harga mengalami kenaikan yang cukup tinggi sedangkan penghasilan debitur tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat. Adanya inflasi akan menyebabkan debitur kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Sehingga semakin tinggi tingkat inflasi suatu negara akan menyebabkan risiko kredit juga meningkat (Hernawati & Puspasari, 2018). Menurut penelitian Barus, (2016) adanya pengaruh positif inflasi terhadap risiko kredit yang menyatakan jika inflasi terjadi maka masyarakat mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk melunasi pinjamannya. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian penelitian terdahulu maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H6: Inflasi berpengaruh terhadap risiko kredit.